



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 212/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyuliana alias Rara Binti H. Panyori (Alm);
2. Tempat lahir : Sengkang (Prov. Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 September 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Gunung Batu Ds. Kasiau Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan / Jl. Safir III No. 24 RT. 036 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyuliana alias Rara Binti H. Panyori (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Pemeriksaan di tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Erni Herlinda, S.H., Chandra Saputra Jaya, S.H., Saidina Hamzah, S.H. penasehat hukum pada Kantor Hukum Erni Herlinda, S.H. & Rekan berkantor di kompleks Graha Bataman Indah Jalan Asoka 1 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 16 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 212/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 212/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 17 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat - surat lain serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 30 Nopember 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN Tjg tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menyatakan bahwa jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 30 Nopember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN Tjg, tanggal 3 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN Tjg tanggal 02 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN Tjg tanggal 3 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor : W15.U7/1495.c/HK.01/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 dan kepada Terdakwa Nomor : W15. U7/ 1495.d / HK.01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-266/O.3.16/Euh.2/11/2020. tanggal 08 Nopember 2020 telah didakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia terdakwa WAHYULIANA Als RARA Binti H. PANYORI (Alm) Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Toko Rashya Eleora di Jl PHM Noor Kelurahan Sulingan Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.30 wita terdakwa menjual 1 (satu) buah Body Serum Dosting warna Putih Ukuran 100 ml (seratus mili liter) dan 1 (satu) botol bibit pemutih dosting warna putih ukuran 50 ml (lima puluh mililiter) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Andyka Tio ( anggota Kepolisian Resort Tabalong) dimana dalam mengedarkan kosmetika tersebut terdakwa mempekerjakan saksi Isnani Ulfa sebagai karyawan toko Rasya Eleora miliknya, selanjutnya setelah mengantongi bukti saksi Andyka Tio bersama dengan saksi Mangasi mengamankan terdakwa untuk di bawa ke Mapolres Tabalong beserta barang bukti kosmetika yang terdakwa jual yang tidak memiliki izin edar berupa :

1. 50 (lima puluh) buah BODY SERUM DOSTING warna PUTIH ukuran 100 ml (seratus mililiter);
2. 49 (empat puluh sembilan) botol BIBIT PEMUTIH DOSTING warna PUTIH ukuran 50 ml (lima puluh mililiter);
3. 52 (lima puluh dua) tabung KRIM MALAM warna EMAS tanpa ukuran;
4. 10 (sepuluh) tabung KRIM TOTOLwarna PUTIH ukuran 5 gr (lima gram).

Bahwa harga yang terdakwa tawarkan untuk produk tersebut adalah sebagai berikut :

1. BODY SERUM DOSTING warna PUTIH dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. BIBIT PEMUTIH DOSTING warna PUTIH dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
3. KRIM MALAM warna EMAS tanpa ukuran dijual dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
4. KRIM TOTOLwarna PUTIH ukuran 5 g (lima gram) dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli sdr Bambang Hery Purwanto, S Farm Apt dari Loka BPOM Kabupaten Hulu Sungai Utara menyatakan jika kosmetika tersebut di atas tidak memiliki izin edar sehingga tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (requisitoir), Nomor Reg. Perkara : PDM-266/O.3.16/Euh.2/11/2020 tanggal 26 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **WAHYULIANA Als RARA Binti H. PANYORI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYULIANA Als RARA Binti H. PANYORI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 51 (lima puluh satu) buah Body Serum Dosting warna Putih ukuran 100 ml (seratus mili liter);
  - 50 (lima puluh sembilan) botol Bibit Pemutih Dosting warna Putih ukuran 50 ml (lima puluh mili liter);
  - 52 (lima puluh dua) tabung Krim Malam warna Emas tanpa ukuran;
  - 10 (sepuluh) tabung Krim Totol warna Putih ukuran 5 g (lima gram).Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dengan nomor seri BGC363015.

Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 30 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyuliana alias Rara Binti H. Panyori (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) buah body serum dosing warna putih ukuran 100 ml (seratus mililiter);
  - 49 (empat puluh sembilan) botol bibit pemutih dosing warna putih ukuran 50 ml (lima puluh mililiter);
  - 52 (lima puluh dua) tabung krim malam warna emas tanpa ukuran;
  - 10 (sepuluh) tabung krim totol warna putih ukuran 5 g (lima gram);Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah body serum dosing warna putih ukuran 100 ml (seratus mililiter);
  - 1 (satu) botol bibit pemutih dosing warna putih ukuran 50 ml (lima puluh mililiter);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri bgc363015;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 30 Nopember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Desember 2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 30 Nopember 2020 tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :

1. Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 2 dan 3 menyatakan :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;

Mengenai lamanya hukuman dalam bentuk percobaan selama 1 (satu) tahun Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pidana Penjara yang diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa telah memberikan keresahan pada masyarakat di kabupaten Tabalong dan memberi rasa tidak aman dalam membeli produk kosmetika yang aman bagi tubuh serta tidak menimbulkan rasa jera bagi terdakwa.

2. Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 5 menyatakan

- 50 (lima puluh) buah body serum dosing warna putih ukuran 100 ml (seratus mililiter);
- 49 (empat puluh sembilan) botol bibit pemutih dosing warna putih ukuran 50 ml (lima puluh mililiter);
- 52 (lima puluh dua) tabung krim malam warna emas tanpa ukuran;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) tabung krim totol warna putih ukuran 5 g (lima gram);  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Mengenai barang bukti tersebut adalah produk yang tidak memiliki izin edar dan oleh majelis hakim di putusan jika barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa, melihat terdakwa saat ini telah keluar dari tahanan dan menjalani masa percobaan dikhawatirkan jika produk tersebut dikembalikan kepada terdakwa, terdakwa dapat mengulangi lagi perbuatannya melihat juga toko kosmetik yang terdakwa miliki bernama rasya eleora masih buka dan melakukan kegiatan jual beli seperti biasanya sampai dengan sekarang, dan karena barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI sudah seharusnya barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Dari kedua Keberatan tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya sebagaimana yang kami uraikan dalam MEMORI BANDING ini, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan WAHYULIANA Als RARA Binti H. PANYORI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYULIANA Als RARA Binti H. PANYORI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 51 (lima puluh satu) buah BODY SERUM DOSTING warna PUTIH ukuran 100 ml (seratus mililiter);
  - 50 (lima puluh sembilan) botol BIBIT PEMUTIH DOSTING warna PUTIH ukuran 50 ml (lima puluh mililiter);
  - 52 (lima puluh dua) tabung KRIM MALAM warna EMAS tanpa ukuran;
  - 10 (sepuluh) tabung KRIM TOTOL warna PUTIH ukuran 5 g (lima gram).Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BGC363015.

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati dengan seksama terhadap keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 30 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur hukum dakwaan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 30 Nopember 2020 sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 30 Nopember 2020 dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana dan status barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama ada beberapa hal yang dipertimbangkan ketika menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni :

1. Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia dengan aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengamanan





masyarakat dan aspek perlindungan individu khususnya dalam arti perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhan pidana masih lebih baik daripada tindakan sewenang-wenang di luar hukum;

3. Bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri, menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;
4. Bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 30 Nopember 2020 ini terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihubungkan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum cukup memenuhi rasa keadilan oleh karena kejahatan mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini produk kosmetik khususnya untuk wajah dan atau tubuh tanpa adanya ijin peredaran dapat membahayakan keselamatan tubuh manusia, selain itu perbuatan terdakwa telah memberikan keresahan pada masyarakat di kabupaten Tabalong dan memberi rasa tidak aman dalam membeli produk kosmetika yang aman bagi tubuh;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa hanya 2 (dua) buah barang bukti yang berupa-1 (satu) buah body serum dosting warna putih ukuran 100 ml (seratus mililiter) dan 1 (satu) botol bibir pemutih dosting warna putih ukuran 50 ml (lima puluh mililiter) yang dibeli oleh Saksi Andyka Tio R anggota kepolisian dengan tujuan untuk digunakan sebagai sampel barang bukti adalah barang bukti yang diedarkan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa keseluruhan barang bukti yang disita oleh Kepolisian sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah produk yang diedarkan oleh terdakwa yang keseluruhannya tidak ada ijin edar serta ditemukan dan disita dari Toko Rashya Eleora milik terdakwa tempat terdakwa menjual barang dagangannya dan masyarakat umum dapat membeli, sedangkan saksi Andika Tyo anggota kepolisian hanya membeli sebanyak 2 (dua) macam barang berupa 1 (satu) body serum dan 1 (satu) buah bibit pemutih dosing digunakan untuk keperluan sebagai sampel dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut tidak ada ijin edar dari yang berwenang/Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka sangat beresiko membahayakan kesehatan masyarakat apabila dikembalikan kepada terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut jumlahnya cukup banyak, maka dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan dengan mengingat tujuan pemidanaan terurai diatas dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 30 Nopember 2020, demikian pula mengenai status barang bukti sebagaimana dalam putusan tersebut perlu dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 30 Nopember 2020 harus di ubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagaimana yang termuat dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Tjg. Tanggal 30 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Wahyuliana alias Rara Binti H. Panyori (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 51 (lima puluh satu) buah body serum dosing warna putih ukuran 100 ml (seratus mililiter);
    - 50 (lima puluh) botol bibit pemutih dosing warna putih ukuran 50 ml (lima puluh mililiter);
    - 52 (lima puluh dua) tabung krim malam warna emas tanpa ukuran;
    - 10 (sepuluh) tabung krim totol warna putih ukuran 5 g (lima gram), Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri bgc363015; Dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami Dr.Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Wahyono, S.H. dan Wurianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 212/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 17 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Hamid, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. WAHYONO, S.H.

Dr.HJ. SITI SURYATI, S.H.,M.H.,M.M.

2. WURIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.